

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, di mana salah satu ciri utamanya adalah adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Pada pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) disebutkan bahwa *“setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) mengartikan *“kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”*. sedangkan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 UU LLAJ adalah *“kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”*. Transportasi merupakan kegiatan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat asal ke tempat tujuan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin.¹

Pada era modern ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia

¹ Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi* (Serang: Tri Star Mandiri, 2023), 1.

berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya.²

Kabupaten Gresik merupakan kota industri yang mengalami perkembangan yang pesat di Jawa Timur. Kegiatan industri yang berkembang pesat menyebabkan ramainya lalu lintas termasuk lalu lintas kendaraan bermotor seperti truk. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah kendaraan bermotor jenis truk di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berjumlah 27.579 truk.³ Dengan banyaknya jumlah truk yang melintas di jalan Kabupaten Gresik membuat banyak truk-truk yang parkir di tepi jalan. Tidak sedikit truk-truk yang parkir sembarangan di tepi jalan di mana seharusnya Lokasi tersebut tidak diperuntukkan untuk parkir. Parkir liar di tepi jalan merupakan tindakan yang menggagu lalu lintas bahkan sering terjadi kecelakaan. Seperti halnya truk-truk yang parkir di bahu jalan raya duduksampeyan yang mengganggu aktivitas lalu lintas.

Pada Desember 2024 terjadi kecelekaan yang menewaskan pengendara sepeda motor asal lamongan, kecelakaan disebabkan pengendara menabrak truk tronton boks yang sedang parkir di bahu jalan.⁴ Parkir liar di tepi jalan mendapat

² Debby Maide Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkutan Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Kerusakan Jalan," *SWARA JUSTISIA* 6, no. 2 (2022): 113.

³BPS JAWA TIMUR, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Timur," *Jatim.Bps.Go.Id*, last modified 2023, accessed February 5, 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur--unit---2023.html?year=2023>.

⁴ Yudhi Dwi Anggoro, "Truk Parkir Bahu Jalan Jadi Biang Kerok Kecelakaan Di Duduksampeyan Gresik, Pemotor Tewas," *Radargresik.Id*, last modified 2024, accessed February

perhatian serius oleh komisi III DPRD Gresik di mana salah satu penyebab utama kecelekaan yang sering terjadi di jalur ini adalah keberadaan truk-truk besar yang parkir sembarangan di tepi jalan. Sekretaris komisi III DPRD Gresik, Nur Saidah menilai truk-truk yang parkir di sepanjang jalan Bunder hingga perbatasan lamongan dikarenakan ketidakhadiran rambu larangan parkir dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas sehingga memberikan efek jera kepada sopir truk yang selama ini kerap parkir sembarangan.⁵

Parkir di tepi jalan juga sering terjadi di wilayah Gresik Utara seperti halnya yang terjadi di Jalan Raya Sidayu banyak truk yang parkir di tepi jalan, truk-truk tersebut parkir sembarangan di area pemberhentian bus transjatim. Hal tersebut tentu mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin menaiki bus transjatim dan berpotensi menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk.⁶ Sedangkan di wilayah Gresik Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik telah menyediakan Tempat Khusus Parkir (TKP) di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu yang dapat menampung 90 hingga 100 truk besar. Akan tetapi masih banyak sopir truk yang memarkirkan kendaraanya sembarangan di area alun-alun sidayu Gresik.⁷

5, 2025, <https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/835402579/truk-parkir-di-bahu-jalan-jadi-biang-kerok-kecelakaan-di-duduksampeyan-gresik-pemotor-tewas>.

⁵ Fathia Ainur Rofiq, "Komisi III DPRD Gresik Soroti Marak Truk Parkir Di Tepi Jalan Raya Duduksampeyan, Sering Bikin Kecelakaan Minta Ada Tindakan Khusus," *Radargresik.Id*, last modified 2024, accessed February 5, 2025, <https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835451245/komisi-iii-dprd-gresik-soroti-marak-truk-parkir-di-tepi-jalan-rama-duduksampeyan-sering-bikin-kecelakaan-minta-ada-tindakan-khusus>.

⁶ Muhammad Wildan Zaky, "Truk Besar Kerap Parkir Sembarangan Di Halte Trans Jatim Alun-Alun Sidayu, Masyarakat Resah," *KabarBaik.Co*, last modified 2025, accessed February 5, 2025, <https://kabarbaik.co/truk-besar-kerap-parkir-sembarangan-di-halte-trans-jatim-alun-alun-sidayu-masyarakat-resah/>.

⁷ Khanif Rosidin, "Banyak Sopir Dumptruck Bandel Meski Dishub Gresik Sediakan Parkir Gratis di Sidayu," *infogresik*, last modified 2024, accessed July 9, 2025, [Banyak Sopir Dumptruck Bandel Meski Dishub Gresik Sediakan Parkir Gratis di Sidayu - info GRESIK](#)

Penetapan Lokasi TKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (yang selanjutnya disebut Perbup Gresik No. 93 Tahun 2021).

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengartikan *“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”*. Parkir di tepi jalan umum menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut UU HKPD) Jo Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disebut PERDA Kab. Gresik tentang PDRD) merupakan jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi umum. Akan tetapi, parkir tepi jalan harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan sebagaimana pada Pasal 6 Ayat (2) Perbup Gresik No. 93 Tahun 2021 yang mengatur:

Kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. Tidak menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
- d. Tidak mengurangi kelestarian dan merusak fungsi lingkungan hidup;
- e. Tidak memanfaatkan trotoar atau fasilitas pejalan kaki;
- f. Tidak memanfaatkan dan mengganggu fasilitas penyandang disabilitas

Tindakan sopir truk yang memarkirkan kendaraan truk di tepi jalan umum termasuk sebagai bentuk pelanggaran parkir oleh pengemudi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tertentu Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (yang selanjutnya disebut Perbup Gresik No. 14 Tahun 2023) bahwa tindakan sopir truk yang memarkirkan kendaraan yang tidak diperuntukkan untuk parkir dapat dikenakan sanksi administratif.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik berwenang untuk menindak truk-truk yang parkir liar di tepi jalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Perbup Gresik No. 14 Tahun 2023 yang mengatur *“Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Dinas”*.

Berdasarkan fenomena dan Pemaparan uraian di atas, Penelitian ini mengambil judul terkait “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Truk yang Parkir Liar di Tepi Jalan (Studi Kasus Kabupaten Gresik)”.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Bagaimana pemberian sanksi administratif terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemberian sanksi administratif terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum?

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pemberian sanksi administratif terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemberian sanksi administratif terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum.

1.4. KEGUNAAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum. Karena dalam penelitian ini membahas terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Kabupaten Gresik.

1.4.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terkait penegakan hukum terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Kabupaten Gresik.

1.5. KEASLIAN

Adapun keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Muhammad Rizqi Lazwardi, (2021), Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UIN Suska Riau, “Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang	1. Bagaimana pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017	Penelitian sebelumnya membahas terkait pengawasan terhadap parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	Penelitian kami membahas terkait penegakan sanksi administratif terhadap kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum,

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perpajakan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”	tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Perpajakan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru? 2. Apa faktor penghambat pengawasan parkir liar di Sukaramai Trade Centre oleh Unit Pelaksana Teknis Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru?		
2	Fitriyani, (2023), Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Agama Metro, “Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Metro tentang Parkir Liar (Studi Kasus Lahan Parkir Cendrawasih dan	1.peraturan seperti apa yang diterapkan Pemerintah Kota Metro terhadap parkir liar? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Kota mero	Penelitian sebelumnya membahas terkait peraturan dan implementasinya terhadap parkir liar di kota metro dan faktor yang mempengaruhi adanya parkir	Penelitian kami membahas terkait upaya yang dilakuakn oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	Jalan Protokol di Kota Metro)”	terhadap Parkir Liar yang ada di Kota Metro? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya Parkir Liar yang ada di Kota Metro?	liar	Kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum.
	Muhammad Ikhsan, (2023), Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta”	1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta? 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta?	Penelitian sebelumnya membahas terkait penegakan hukum terhadap praktik parkir liar secara umum di Kota Yogyakarta.	Penelitian kami membahas terkait penegakan sanksi administratif terhadap Kendaraan truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Kabupaten Gresik.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸ Sehingga penelitian ini mengkaji atau menganalisis terkait peraturan-peraturan yang ada dengan fenomena atau peristiwa yang sedang dikaji.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini memakai pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana reaksi serta interaksi yang muncul di tengah masyarakat saat suatu norma diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan sosial.⁹

Sosiologi Hukum Menurut Soerjono Soekanto berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hukum dalam kerangka kehidupan sosial, membantu dalam menganalisis sejauh mana hukum berfungsi secara efektif di tengah masyarakat, serta memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap tingkat keberlakuan dan keberhasilan hukum dalam lingkungan sosial di suatu masyarakat¹⁰

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 156.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 22.

1.7. Sumber Data/ Bahan Hukum

1.7.1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang relevan dengan objek pembahasan dan melalui narasumber yang berkaitan sedangkan pengamatan adalah dilakukan dengan memperhatikan dengan baik dan seksama akan suatu objek atau hal yang diteliti secara komprehensif.

1.7.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah ilmiah, serta website yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J Ayat (1)
2. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 1 Angka 8
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 88 Ayat (1), Pasal 94
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 14 Ayat (4)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 8
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 62 Ayat (1)
5. Peraturan Bupati
 - a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Pasal 6 Ayat (2)
 - b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Tertentu Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8

1.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat dan komprehensif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dua teknik, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

1.9.1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dengan responden penelitian. Wawancara dilakukan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber.¹¹ Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain

- a. Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana dan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Bapak Femmy Husada, S.T.
- b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Bapak Masdukan, S.H., M.M.
- c. Sopir truk yang parkir liar di tepi jalan umum di Jalan Raya Deandles dan Jalan Raya Gresik-Lamongan.
- d. Masyarakat yang terdampak oleh parkir liar kendaraan truk di Jalan Raya Deandles dan Jalan Raya Gresik-Lamongan.
- e. Pengguna Jalan di Jalan Raya Deandles dan Jalan Raya Gresik-Lamongan.

Teknik pengambilan data dari sopir truk, Masyarakat yang terdampak, dan pengguna jalan menggunakan teknik *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak.

¹¹ Sigit Sapto Nugraha Anik Tri Haryani Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 71.

1.9.2. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data Sekunder yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.10. Metode Analisa Data/ Bahan Hukum

Metode analisa data / bahan hukum pada penelitian skripsi ini adalah mengumpulkan seluruh data / bahan hukum, kemudian melakukan analisa data/ bahan hukum sehingga dapat diolah data / bahan hukum tersebut dengan baik, runtut, dan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis prespektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui Argumentasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu peristiwa tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan.¹²

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.